Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

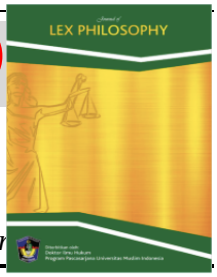

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Dampak Lingkungan Usaha Peternakan Ayam Broiler

Srigandawati[1*] & Syahri Ayu[2]

[1,2]*Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: srigandawati@gmail.com*

Submitted: 1 Mei 2025; Revised: 15 Juni 2025; Accepted: 28 Juni 2025

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha peternakan ayam broiler di Desa Pallae, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan didukung data empiris melalui observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak utama usaha peternakan meliputi pencemaran bau, limbah cair, serta potensi gangguan kesehatan yang berdampak pada kenyamanan sosial. Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip menjaga kemaslahatan (maslahah) *dan mencegah kerusakan* (mafsadah). *Dari perspektif hukum positif, terdapat kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengelola limbah sesuai standar lingkungan yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif dalam pengelolaan usaha peternakan ayam broiler. Sebagai saran, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan lingkungan, sedangkan pelaku usaha harus lebih memperhatikan pengelolaan limbah agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar.*

Kata Kunci: *Peternakan Ayam Broiler, Dampak Lingkungan, Hukum Islam, Hukum Positif, Desa Pallae*

ABSTRACT
This study aims to analyze the environmental impacts caused by broiler chicken farming activities in Pallae Village, Cenrana District, Bone Regency, from the perspectives of Islamic law and positive law in Indonesia. The research applies a normative juridical approach supported by empirical data collected through field observations and interviews with local residents. The findings reveal that the primary impacts of broiler farming include odor pollution, wastewater discharge, and potential health risks, all of which affect social well-being. From the perspective of Islamic law, such practices contradict the principles of preserving public interest (maslahah) *and preventing harm* (mafsadah). *From the perspective of positive law, business actors are legally required to manage waste in accordance with environmental standards. The study concludes that integrating Islamic legal values with positive law is essential for sustainable livestock management. As a recommendation, local governments should strengthen environmental monitoring, while farmers must adopt more responsible waste management practices to prevent harm to surrounding communities.*

Keywords: *Broiler Farming, Environmental Impact, Islamic Law, Positive Law, Pallae Village.*

PENDAHULUAN

Usaha peternakan ayam broiler merupakan sektor strategis dalam mendukung ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja, serta perekonomian lokal (Amam & Rusdiana, 2021). Di banyak wilayah pedesaan Indonesia, termasuk Desa Pallae, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, ekspansi usaha ini berjalan seiring meningkatnya permintaan daging ayam. Namun, di balik kontribusi ekonominya, operasional peternakan broiler berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, seperti limbah cair dengan beban organik tinggi, emisi amonia, bau, dan limbah padat kotoran ayam yang memerlukan pengelolaan khusus agar tidak mencemari air, tanah, dan udara. Tantangan inilah yang menjadikan telaah yuridis-lingkungan semakin relevan, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun etika-hukum Islam (Sidhi, Endris & Rayhan, 2025).

Dalam kerangka hukum positif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menegaskan hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kewajiban pelaku usaha untuk mencegah pencemaran/kerusakan lingkungan melalui instrumen perizinan, pengendalian, dan penegakan hukum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009). UUPPLH juga mengatur asas dan kewajiban kehati-hatian, pencegahan, serta tanggung jawab atas dampak lingkungan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar pengelolaan dampak peternakan broiler, termasuk pengolahan limbah dan pemantauan mutu lingkungan (Listiyani, Hayat & Ambarsari, 2020).

Pasca UU Cipta Kerja, pengaturan operasionalnya dirinci dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memperkenalkan rezim *persetujuan lingkungan* melalui instrumen AMDAL atau UKL–UPL, bergantung pada skala dan risiko kegiatan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021). Lampiran-lampiran PP ini mengatur standar pengelolaan dampak, baku mutu, pengawasan, hingga tingkatan pelanggaran terhadap kewajiban perizinan berusaha—relevan untuk menilai kepatuhan usaha peternakan broiler.

Di sisi tata kelola perizinan, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko membagi kegiatan usaha menurut tingkat risiko dan menetapkan jenis perizinan yang harus dipenuhi melalui sistem OSS-RBA. Bagi peternakan, konsekuensinya adalah penentuan apakah usaha wajib AMDAL, UKL–UPL, atau cukup *surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan*—dengan pengawasan yang proporsional terhadap risiko pencemaran (Lestari & Djanggih, 2019).

Sektor peternakan sendiri tunduk pada UU No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mengamanatkan praktik budidaya yang baik, kesehatan hewan, biosekuriti, dan pengelolaan lingkungan di unit usaha (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014). Ketentuan ini dipertegas oleh Permentan No. 31/2014 tentang *Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik* yang mengatur prasarana, higiene–sanitasi, dan aspek lingkungan sebagai prasyarat produksi yang berkelanjutan.

Secara ilmiah, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peternakan unggas menghasilkan limbah cair dengan nilai BOD/COD yang tinggi jika tidak diolah dengan benar, berpotensi menurunkan kualitas air permukaan dan air tanah. Di Sulawesi Selatan, penelitian lapangan pada peternakan ayam menunjukkan nilai BOD/COD yang perlu perhatian agar sesuai ambang baku mutu pemerintah. Pada media udara, amonia (NH_3) dari litter dan kotoran merupakan isu krusial yang memicu bau dan berdampak pada kesehatan serta kontribusi pada deposisi nitrogen; studi tinjauan terbaru menegaskan urgensi strategi mitigasi (Ammonia emissions…, 2023). Masalah **bau** juga berkaitan dengan kenyamanan dan potensi konflik sosial di sekitar lokasi kandang (Hidayani, 2024).

Kerangka hukum Islam menawarkan lensa normatif yang kuat melalui maqāṣid al-syarī'ah dan fiqh al-bī'ah (fiqih lingkungan). Prinsip ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), dan ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan) mensyaratkan pengelolaan lingkungan yang mencegah mudarat bagi kesehatan, ekonomi warga, serta keberlanjutan ekosistem. Konsep hifẓ al-bī'ah (pemeliharaan lingkungan) yang dielaborasi oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī dan para sarjana kontemporer mengafirmasi bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian integral dari tujuan syariat.

Al-Qur'an juga menegaskan larangan berbuat kerusakan di muka bumi dan perintah menjaga keseimbangan (mīzān); ayat-ayat seperti QS. Al-A'rāf [7]:56 kerap dirujuk dalam literatur fiqh lingkungan sebagai dasar etik untuk mencegah pencemaran dan kerusakan ekosistem. Rujukan ini memperkuat argumen bahwa kepatuhan lingkungan bukan semata tuntutan regulatif, melainkan pula perintah moral-spiritual yang sejalan dengan maqāṣid.

Dari perspektif *policy learning*, standar teknis dan praktik baik internasional turut menekankan pengurangan beban nutrien (nitrogen–fosfor) dan padatan tersuspensi dari kegiatan unggas, serta pendayagunaan limbah kotoran sebagai biogas untuk menekan emisi dan bau. Literatur terbaru menunjukkan prospek anaerobic digestion kotoran broiler untuk energi terbarukan sekaligus menurunkan risiko pencemaran (Pertiwiningrum, Budiarto & Widhyharto, 2023). Penerapan solusi ini dapat diselaraskan dengan kewajiban pengelolaan limbah dalam PP 22/2021 dan pedoman budidaya yang baik (Wahyudi & Hendraningsih, 2020).

Konteks Desa Pallae, Kec. Cenrana, Kab. Bone menghadirkan karakteristik geografis–hidrologis pedesaan yang sensitif terhadap perubahan kualitas air dan udara. Kepadatan unit kandang, jarak terhadap pemukiman, pola aliran air hujan, serta kemampuan lahan menyerap limbah akan memengaruhi tingkat risiko. Penelitian lapangan yang memetakan titik potensi lindi/air larian (*runoff*), kualitas air sumur warga, dan frekuensi keluhan bau menjadi basis empirik untuk menilai kepatuhan dan efektivitas pengelolaan dampak.

Dalam ranah kelembagaan, persetujuan lingkungan menuntut dokumen pemilahan (AMDAL/UKL–UPL) yang memuat identifikasi dampak penting, rencana pengelolaan, dan rencana pemantauan. Lampiran PP 22/2021 mengarahkan standar teknis pengelolaan untuk setiap jenis dampak (air, udara, limbah padat). Kepatuhan terhadap baku mutu air limbah, pengendalian bau, tata kelola *litter*, serta pengaturan jarak minimum kandang terhadap pemukiman merupakan butir penilaian penting (Effendi, Mursalin & Sonaji, 2021).

Secara normatif, integrasi hukum Islam–hukum positif meniscayakan pendekatan komplementer: Hukum positif menyediakan standar, prosedur, sanksi, dan instrumen pengawasan; hukum Islam menyediakan *moral compass* melalui maqāṣid dan kaedah *la ḍarar*, mendorong pelaku usaha tidak hanya memenuhi ambang batas minimal, tetapi berbuat *iḥsān*—melampaui kepatuhan formal untuk mewujudkan kemaslahatan publik dan keadilan lingkungan.

Dari sisi metodologi, studi ini merencanakan pendekatan normatif–empirik**.** Secara normatif, kajian terhadap UUPPLH, PP 22/2021, PP 5/2021, UU Peternakan (dan perubahannya), serta Permentan 31/2014 akan dipadukan dengan prinsip maqāṣid dan kaedah fikih terkait lingkungan. Secara empirik, pengukuran parameter lingkungan (misalnya BOD, COD, TSS, dan konsentrasi NH_3 di udara sekitar) dan penelusuran praktik pengelolaan limbah di unit usaha setempat akan menjadi dasar penilaian kesenjangan antara norma dan realitas.

Urgensi akademik penelitian ini terletak pada keterbatasan literatur yang secara spesifik memadukan analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap dampak lingkungan peternakan broiler pada konteks lokal Bone. Sebagian studi berfokus pada aspek teknis atau sosial-ekonomi, sementara kajian integratif hukum–syariah yang berbasis data lingkungan setempat masih jarang. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih konseptual dan praktis bagi perbaikan tata kelola usaha kecil–menengah peternakan broiler yang ramah lingkungan di pedesaan.

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan rekomendasi operasional bagi pelaku usaha terkait teknologi pengolahan limbah, tata letak kandang, manajemen *litter*, serta skema *co-benefit* seperti pemanfaatan biogas. Sementara bagi pemerintah daerah, hasil penelitian dapat menjadi referensi pengawasan berbasis risiko, pendampingan teknis, dan penajaman persyaratan perizinan berusaha sesuai karakteristik wilayah.

Dari perspektif etik–keagamaan, temuan penelitian diharapkan memperkuat kesadaran ekologis pelaku usaha dan masyarakat bahwa menjaga kualitas lingkungan merupakan wujud ketaatan ibadah dalam ruang sosial—*hablun minannas* dan *hablun minal 'alam*—serta implementasi maqāṣid. Dengan demikian, kepatuhan tidak dilihat sebagai beban administratif, melainkan komitmen moral untuk menghindari mudarat dan mewujudkan kemaslahatan bersama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan memadukan empat pendekatan, **yaitu** teologis normatif, yuridis formal, yuridis empiris, dan sosiologis. Pendekatan teologis normatif digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam terkait lingkungan hidup, yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, serta kaidah-kaidah fikih seperti *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Pendekatan yuridis formal digunakan untuk menelaah norma hukum positif yang berlaku, khususnya **UU** No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**,** PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan terkait peternakan dan kesehatan hewan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi sejauh mana peraturan tersebut relevan dan

dapat diterapkan pada usaha peternakan ayam broiler di Desa Pallae, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone.

Selanjutnya, pendekatan yuridis empiris diterapkan dengan cara meneliti implementasi hukum di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait praktik pengelolaan limbah, perizinan, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas peternakan ayam broiler. Hal ini bertujuan untuk menilai kesenjangan antara norma hukum dengan kenyataan yang terjadi. Adapun pendekatan sosiologis dipakai untuk memahami respon dan perilaku masyarakat sekitar terhadap keberadaan peternakan, termasuk bagaimana mereka merasakan dampak lingkungan serta menyikapi persoalan hukum yang muncul. Kombinasi keempat pendekatan tersebut memungkinkan penelitian ini menghasilkan analisis yang komprehensif, baik dari aspek normatif-teologis, regulatif, maupun realitas sosial yang terjadi di lapangan.

PEMBAHASAN

A. Dampak Terhadap Lingkungan yang Ditimbulkan dari Usaha Peternakan Ayam Broiler Desa Pallae, Kec. Cenrana, Kab. Bone Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif

Usaha peternakan ayam broiler di Desa Pallae memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya dalam peningkatan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja. Namun, di sisi lain, aktivitas ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan warga sekitar. Pencemaran udara akibat bau menyengat dari kotoran ayam, meningkatnya populasi lalat, serta potensi pencemaran tanah dan sumber air merupakan masalah utama yang dihadapi masyarakat setempat. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap kenyamanan hidup warga serta menimbulkan risiko penyakit, seperti gangguan saluran pernapasan dan infeksi kulit.

Keberadaan kandang yang berdekatan dengan permukiman memperburuk dampak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan jarak peternakan dengan rumah warga hanya sekitar 50 meter, padahal Peraturan Menteri Pertanian No. 31/Permentan/Ot.140/2014 menegaskan bahwa jarak minimal antara kandang ayam broiler dan permukiman adalah 500 meter. Pelanggaran terhadap aturan ini memperbesar risiko pencemaran lingkungan serta meningkatkan potensi konflik sosial antara pelaku usaha dengan masyarakat yang terdampak.

Dalam perspektif hukum Islam, usaha peternakan ayam broiler yang menimbulkan pencemaran lingkungan termasuk ke dalam kategori *mafsadah* (kerusakan) yang harus dicegah. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) adalah menjaga lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila suatu usaha mengancam jiwa dan kesehatan masyarakat, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa). Dengan demikian, aktivitas peternakan yang tidak memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan warga sekitar dapat dinilai tidak sejalan dengan prinsip dasar hukum Islam.

Selain itu, terdapat beberapa prinsip dalam etika bisnis Islam yang relevan dengan permasalahan ini. Pertama, prinsip kesatuan, yakni manusia sebagai khalifah Allah

di bumi wajib menjaga harmoni antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemilik usaha peternakan ayam broiler lebih mengedepankan keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat sekitar. Kedua, prinsip keseimbangan (al-'adl**)**, yang menekankan pentingnya keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Namun, masyarakat sekitar justru mengalami kerugian akibat bau dan serangan lalat (Ully, 2012).

Ketiga, prinsip kehendak bebas (ikhtiar)**,** yang memberikan kebebasan bagi manusia untuk berusaha selama tetap terikat dengan nilai-nilai syariat. Dalam praktiknya, peternak memang memiliki kebebasan untuk menjalankan usaha, tetapi kebebasan tersebut tidak boleh merugikan orang lain. Keempat, prinsip tanggung jawab, yang mengingatkan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Usaha peternakan di Desa Pallae menunjukkan kurangnya kesadaran tanggung jawab dari pelaku usaha, sebab upaya yang dilakukan seperti penyemprotan desinfektan hanya mampu mengurangi bau sesaat, tanpa menyelesaikan masalah secara menyeluruh (Raharjo, Aderus & Harun, 2025).

Kelima, prinsip kebaikan (ihsan) yang mendorong umat Islam untuk selalu berbuat baik, bahkan melampaui batas kewajiban formal. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nahl/16:90**,** bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Dengan demikian, usaha peternakan yang mengabaikan aspek lingkungan jelas tidak sejalan dengan prinsip ihsan yang menuntut adanya kepedulian terhadap sesama dan alam sekitar (Ilyas, 2018).

Dalam perspektif **hukum positif**, usaha peternakan ayam broiler wajib mematuhi aturan administratif dan lingkungan hidup. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021**,** setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran wajib memiliki izin usaha dan memenuhi standar pengelolaan lingkungan. Namun, di Desa Pallae ditemukan fakta bahwa sebagian peternakan belum memiliki izin usaha resmi sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri** Pertanian No. 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan (Ariningsih, *et, al,* 2023)

Ketidakpatuhan terhadap regulasi tersebut menimbulkan masalah serius. Pertama, usaha yang tidak memiliki izin berarti tidak memiliki dasar hukum yang sah, sehingga berpotensi dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Kedua, ketidakpatuhan terhadap aturan jarak minimal peternakan dengan permukiman berimplikasi pada meningkatnya potensi pencemaran dan kerugian masyarakat. Dengan demikian, praktik usaha peternakan ayam broiler di Desa Pallae tidak hanya menimbulkan persoalan sosial dan kesehatan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip legalitas dalam hukum positif Indonesia (Afif & Sunggara, 2025).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan ayam broiler di Desa Pallae belum memenuhi standar pengelolaan yang sesuai baik dengan prinsip hukum Islam maupun hukum positif. Dari perspektif Islam, usaha ini mengabaikan prinsip kemaslahatan dan cenderung menimbulkan *mafsadah*. Dari perspektif hukum positif, usaha ini melanggar ketentuan perizinan serta tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret

berupa penegakan hukum, perbaikan sistem pengelolaan limbah, serta peningkatan kesadaran etika bisnis Islami agar usaha peternakan ayam broiler dapat berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Upaya Pemerintah Setempat dalam Menanggulangi Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dari Usaha Peternakan Ayam Broiler di Desa Pallae Kec, Cenrana Kab. Bone

Pemerintah Desa Pallae, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, memiliki peran penting dalam mengelola dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha peternakan ayam broiler. Peran ini mencakup fungsi regulatif, fasilitatif, mediatif, hingga edukatif. Keterlibatan pemerintah setempat tidak hanya sebatas pada pengaturan administratif, tetapi juga menyangkut penyelesaian konflik sosial yang muncul akibat dampak lingkungan dari kegiatan peternakan.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pallae berupaya aktif menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Di satu sisi, usaha peternakan ayam broiler memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan dampak negatif berupa bau, limbah, dan potensi penyakit menular.

Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah desa mengambil peran sebagai fasilitator. Dalam kapasitas ini, mereka mendukung usaha peternakan ayam broiler sebagai salah satu penggerak ekonomi lokal. Dukungan diberikan dengan syarat bahwa peternak wajib mematuhi izin usaha serta standar operasional, misalnya menjaga jarak kandang dari pemukiman warga (Azizah & Sos, 2024).

Pemerintah desa juga mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa keberadaan peternakan dapat mengurangi angka pengangguran. Subsektor peternakan memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja di pedesaan. Dengan demikian, meskipun ada dampak negatif, manfaat ekonomi tetap dirasakan warga. Namun, pengawasan pemerintah desa dalam aspek lingkungan masih belum berjalan optimal. Pemerintah belum memiliki instrumen pengendalian yang memadai untuk memastikan standar kebersihan dan tata kelola limbah benar-benar diterapkan peternak. Kondisi ini sejalan dengan kritik Lubis (2018), bahwa kelemahan pengawasan desa sering menghambat penerapan kebijakan lingkungan di tingkat lokal (Al Kaharudin, 2025).

Selain sebagai fasilitator, pemerintah desa juga berfungsi sebagai mediator preventif dalam konflik antara masyarakat dan pelaku usaha. Konflik biasanya dipicu bau menyengat, pencemaran limbah, serta kekhawatiran terhadap gangguan kesehatan. Mediasi dilakukan agar tidak terjadi eskalasi sosial. Salah satu langkah mediasi adalah menghadirkan pihak Puskesmas untuk melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar kandang ayam. Langkah ini bertujuan mengurangi risiko penyebaran penyakit dan menekan bau akibat kotoran ayam, sesuai pedoman biosekuriti dalam peternakan unggas (Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2017).

Selain itu, pemerintah desa mengimbau peternak agar mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) kebersihan kandang dan pengelolaan limbah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Budidaya Ayam Pedaging. Regulasi ini menjadi acuan dalam

praktik budidaya yang ramah lingkungan dan higienis. Namun, meski imbauan telah diberikan, pemantauan dan pengawasan lingkungan belum dilakukan secara intensif. Keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis menjadi hambatan utama. Hal ini sesuai dengan studi Nurjannah (2020), yang menemukan bahwa desa sering terkendala anggaran dan tenaga ahli dalam menerapkan pengawasan lingkungan.

Pemerintah Desa Pallae juga menjalankan fungsi edukatif dan sosialisatif. Mereka memberikan pemahaman kepada masyarakat dan peternak tentang pentingnya pengelolaan limbah, mitigasi dampak, serta mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran. Sosialisasi ini merupakan bagian dari strategi membangun kesadaran hukum masyarakat.

Sosialisasi diperkuat dengan penyampaian konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada peternak yang melanggar. Pemerintah menegaskan bahwa terdapat sanksi administratif maupun pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Regulasi ini menjadi dasar hukum utama dalam penegakan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Dengan demikian, sosialisasi hukum diharapkan membangun kesadaran kolektif masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan. Hal ini juga merupakan langkah preventif agar konflik sosial tidak semakin meluas, sekaligus memperkuat kepatuhan terhadap regulasi.

Selain pendekatan edukatif, pemerintah desa mulai merancang strategi berbasis teknologi ramah lingkungan. Salah satunya adalah pemanfaatan kotoran ayam untuk biogas, penggunaan mikroba pengurai limbah, serta pemasangan sistem ventilasi dan filter udara di kandang. Inovasi teknologi ini telah terbukti efektif menekan pencemaran di berbagai daerah.

Walaupun program teknologi ramah lingkungan belum terealisasi, pemerintah desa menilai langkah tersebut sangat penting untuk jangka panjang. Rencana ini membutuhkan dukungan pemerintah daerah serta kalangan akademisi agar transfer teknologi berjalan efektif. Hal ini sejalan dengan konsep *triple helix* yang menekankan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat (Kusumastuti, *et,al,* 2005).

Ke depan, pemerintah desa berkomitmen melakukan sosialisasi bertahap kepada peternak mengenai manfaat teknologi ramah lingkungan. Dengan penerapan teknologi ini, diharapkan pencemaran lingkungan dapat dikurangi, keberlanjutan usaha terjamin, serta konflik sosial akibat dampak lingkungan dapat ditekan.

KESIMPULAN

Usaha peternakan ayam broiler di Desa Pallae, Kec. Cenrana, Kab. Bone memiliki dampak nyata terhadap lingkungan, seperti pencemaran udara, air, dan tanah, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat merugikan kesehatan masyarakat sekitar. Dalam perspektif hukum Islam, dampak tersebut dipandang sebagai bentuk *mudarat* yang harus dihindari, sebab setiap aktivitas ekonomi wajib memperhatikan prinsip kemaslahatan dan larangan menimbulkan kerusakan (*la dharar wa la dhirar*). Sementara itu, dari perspektif hukum positif, usaha peternakan wajib mematuhi regulasi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk kewajiban memiliki izin lingkungan serta menerapkan standar pengelolaan limbah.

SARAN

1. Pemerintah daerah bersama pengelola usaha peternakan perlu memperkuat regulasi dan pengawasan dalam penerapan standar pengelolaan limbah, seperti penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta teknologi ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya pencegahan pencemaran sejak awal kegiatan usaha.
2. Masyarakat, tokoh agama, dan lembaga adat setempat perlu dilibatkan secara aktif dalam pengawasan sosial dan pemberian edukasi berbasis nilai-nilai Islam, seperti prinsip *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain).

DAFTAR PUSTAKA

Al Kaharudin, A. A. (2025). Peran BUMDesa Podo Makmur melalui Unit Peternakan untuk Meningkatkan Perekonomian Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. *Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi*, *2*(1), 54-70.

Afif, M., & Sunggara, M. A. (2025). Analisis Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Usaha Bidang Perikanan. *Jurnal Usm Law Review*, *8*(1), 491-508.

Amam, A., & Rusdiana, S. (2021). Pertanian Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar bebas. *Jurnal Agriovet*, *4*(1), 37-68.

Ariningsih, E., Ariani, M., Ilham, N., Rohaeni, E. S., Suhartini, S. H., Agustian, A., ... & Suandy, I. (2023). Tinjauan Kritis Keamanan dan Kehalalan Daging Ayam Broiler di Indonesia. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 41, No. 2, pp. 97-117).

Azizah, S., Pt, S., & Sos, M. (2024). Kemitraan Broiler di Indonesia: Tinjauan Komunikasi Pembangunan. *Yayasan Drestanta Pelita Indonesia*.

Effendi, H., Mursalin, M., & Sonaji, R. (2021). Dinamika persetujuan lingkungan dalam perspektif Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 dan peraturan turunannya. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 759-787.

Hildayani, H. (2024). Analisis Kualitas Limbah Cair Peternakan Ayam di Kabupaten Pangkajene Kepulauan. *Journal Gallus Gallus*, *3*(1), 79-85.

Ilyas, H. H. (2018). *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Pustaka Alvabet.

Kusumastuti, S. Y., Wiliyanti, V., Judijanto, L., Rahayu, S., Amna, S., Agus, F., & Adhikara, C. T. (2025). *Green Technology: Inovasi Teknologi Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan*. PT. Green Pustaka Indonesia.

Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, *48*(2), 147-163.

Listiyani, N., Hayat, M. A., & Ambarsari, N. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Al-Adl*, *12*(1), 116-130.

Pertiwiningrum, A., Budiarto, R., & Widhyharto, D. S. (2023). *Biogas untuk kemandirian energi di perdesaan*. Ugm Press.

Raharjo, M. A., Aderus, A., & Harun, H. (2025). Kebebasan Manusia dalam Berkehendak dan Berbuat: Analisis Persoalan Klasik dalam Konteks Kehidupan Berbangsa di Indonesia. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, *3*(1), 203-215.

Sidhi, A. H., Endris, W. M., & Rayhan, M. (2025). Pengembangan Sumberdaya Ternak Lokal Tropis Peternakan Unggas Lokal Berbasis Rumah Tangga Dan Penerapan Kosep Ekonomi Sirkular. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan*, *1*(1), 1-8.

Ully, A. (2012). Penerapan Prinsip-Prinsip Islam Dalam Pengaturan Corporate Social Responsibility Di Indonesia. *Law Reform*, *7*(2), 121-189.

Wahyudi, A., & Hendraningsih, L. (2020). *Biogas fermentasi limbah peternakan* (Vol. 1). UMMPress.